

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayatul Hisbah (selanjutnya disingkat WH) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang dibentuk pemerintah dan diatur dalam *Qanun* tentang keberadaan dan lembaran kerjanya yaitu untuk melakukan peringatan dan pengawasan terhadap masyarakat. Kedudukan lembaga ini sebagai lembaga dakwah yang secara intens dari waktu ke waktu melakukan peringatan terhadap masyarakat agar meninggalkan kemaksiatan dan berhenti melakukan kerusakan. Keberadaan lembaga ini kemudian diperkuat dengan aturan dan undang-undang sehingga dalam bertindak memiliki dasar yuridis yang jelas.¹

Terutama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang kemudian diperkuat oleh berbagai *Qanun* daerah, seperti, *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*. Dengan dasar hukum yang kokoh ini, WH memiliki legitimasi untuk menjalankan fungsinya di tengah masyarakat Aceh.

Dalam menjalankan mandatnya, WH memiliki tugas utama yang mencakup pelaksanaan patroli, pengawasan terhadap potensi pelanggaran syariat, sosialisasi nilai-nilai Islam, hingga melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan *Qanun Jinayat*. Sejak didirikan, WH berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menegakkan

¹ Asnawi Abdullah, *Jurnal Syaria*, "Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan", Volume 11, Nomor 1, 2022, hlm 62.

aturan yang berkaitan erat dengan norma sosial dan moral keislaman di Aceh. Akan tetapi, dalam implementasinya di lapangan, keberadaan dan kinerja WH kerap menuai respons yang beragam dari masyarakat, mulai dari dukungan penuh hingga kritik tajam. Beberapa tantangan signifikan yang sering dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, batasan wewenang dalam penindakan, serta adanya resistensi dari kelompok tertentu yang menilai beberapa aspek penerapan hukum syariat, khususnya dalam hal hukuman, berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.²

Berdasarkan, *Qanun* Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjelaskan kedudukan WH sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penegakan syariat Islam. Keberadaan lembaga ini bukan hanya sekadar simbol keistimewaan Aceh, melainkan juga merupakan instrumen nyata dalam memastikan terlaksananya *Qanun* syariat di tengah masyarakat. WH berfungsi membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas pengawasan, pembinaan, serta penegakan aturan yang bersumber dari syariat Islam, baik dalam aspek *aqidah*, ibadah, maupun kehidupan sosial masyarakat.

Dalam *Qanun* Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 204 tertulis fungsi utama yang diemban oleh WH meliputi perumusan kebijakan teknis pengawasan syariat, pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat, pengendalian serta penertiban

² Razita Faqiah, *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pada WH (Wilayatul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh", Volume 5 Nomor 2, 2025, hlm 648.

perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, hingga penyelenggaraan pelayanan administratif dan teknis yang mendukung penegakan hukum syariat. Di samping itu, lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran *Qanun*, seperti memberikan peringatan, pembinaan, hingga menyerahkan kasus tertentu kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Dengan demikian, WH tidak hanya berfungsi sebagai pengawas moral masyarakat, tetapi juga sebagai penghubung antara regulasi syariat dengan realitas sosial di lapangan.³

Sementara itu, *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang *Aqidah*, Ibadah, Dan *Syi'ar* Islam memberikan dasar hukum bagi lahirnya lembaga WH yang memiliki fungsi strategis dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Dalam bab vi ditegaskan melalui Pasal 14 bahwa WH berkedudukan sebagai lembaga pengawas pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, dengan tugas utama membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan *Qanun* syariat Islam. Kedudukan ini memperlihatkan bahwa WH bukan hanya lembaga sosial keagamaan, melainkan bagian integral dari perangkat resmi pemerintahan daerah yang diberi mandat untuk memastikan agar nilai-nilai syariat Islam berlangsung efektif di tengah masyarakat.

Keberadaan WH dalam *Qanun* ini menunjukkan perhatian pemerintah Aceh terhadap pentingnya pengawasan dan pembinaan masyarakat, agar nilai-nilai *aqidah*, ibadah, dan *syi'ar* Islam tidak hanya menjadi norma formal, tetapi benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi *amar ma'ruf nahi munkar* yang diemban oleh lembaga ini memberikan penegasan bahwa pelaksanaan syariat

³ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas.

Islam di Aceh tidak hanya bertumpu pada aspek hukum positif semata, melainkan juga mengedepankan moral dan sosial.⁴

Seiring waktu, pelaksanaan *syariat* Islam di Aceh menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan sosial, perkembangan budaya, serta arus informasi yang semakin terbuka menuntut adanya peran yang lebih kuat dari WH. Tuntutan ini kemudian diakomodasi melalui *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, yang memberikan dasar hukum baru bagi penegakan syariat di bidang pidana. Melalui *Qanun* ini, fungsi WH tidak lagi sebatas pengawasan dan pembinaan, tetapi juga diperluas menjadi aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran *jinayat*.⁵

Salah satu ketentuan penting dalam *Qanun* tersebut adalah Pasal 63 yang mengatur mengenai *jarimah* hubungan sesama jenis. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana syariat, dan pelakunya dapat dikenai *uqubat* berupa cambuk, denda emas, atau penjara. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah Aceh menempatkan hubungan sesama jenis sebagai pelanggaran berat yang tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga dipandang merusak tatanan moral serta kehidupan sosial masyarakat.

Meskipun aturan mengenai larangan hubungan sesama jenis telah diatur secara tegas dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014, kenyataannya praktik tersebut

⁴ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syi'ar Islam.

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

masih ditemukan di tengah masyarakat, termasuk di kota Lhokseumawe, berdasarkan data yang ada, menunjukkan dari tahun 2023 sampai 2024 terjadi kenaikan kasus hubungan sesama jenis di kota Lhokseumawe.

Tabel 1.
Jumlah Kasus Pelanggaran Liwath di Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024.

Jenis perkara	2023	2024
Khalwat	41	242
Liwath	2	4

Sumber: Diolah Berdasarkan Data di Dinas Wilayatul Hisbah

Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa kasus pelanggaran syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan praktik hubungan sesama jenis, masih ditemukan di kota Lhokseumawe. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah diatur secara tegas melalui *Qanun*, dan meskipun WH telah diberikan kewenangan penuh dalam pengawasan serta penegakan hukum, praktik yang bertentangan dengan syariat tetap terjadi di tengah masyarakat.

Salah satu kasus yang bisa dijadikan contoh nyata mengenai masih adanya praktik hubungan sesama jenis di kota Lhokseumawe adalah penggerebekan sebuah rumah kontrakan di Gampong Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, pada 4 Februari 2025. Penggerebekan ini dilakukan oleh Satpol PP dan WH setelah menerima laporan dari masyarakat sekitar yang mencurigai rumah tersebut sering dijadikan

tempat berkumpul kelompok penyuka sesama jenis. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan empat orang pria dengan rentang usia remaja hingga dewasa.⁶

Namun demikian, efektivitas suatu penegakan hukum tidak hanya dapat diukur dari banyaknya kasus yang berhasil ditangani atau jumlah pelaku yang berhasil diamankan. Efektivitas juga dapat dilihat dari kemampuan aparat penegak hukum dalam menciptakan kesadaran hukum di tengah masyarakat, menekan angka pelanggaran, serta membangun kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana peran WH dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menangani kasus hubungan sesama jenis yang terjadi di kota Lhokseumawe.

Di samping itu, pelaksanaan tugas dan kewenangan WH dalam penegakan hukum terhadap jarimah hubungan sesama jenis juga tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dari sisi internal, keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu kendala yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan dan penertiban. Selain itu, petugas juga dihadapkan pada berbagai tugas dan tanggung jawab lain dalam penegakan syariat Islam sehingga memerlukan pembagian tugas yang efektif. Di sisi lain, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum terhadap pelanggaran *Qanun*.

⁶ Rizki Aulia Ramadhan, *Satpol PP Grebek Pasangan Gay Di Markas LGBT Di Lhokseumawe*, <https://komparatif.id/satpol-pp-gerebek-pasangan-gay-di-lhokseumawe/>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2025.

Sementara itu, hambatan eksternal lebih banyak berasal dari lingkungan masyarakat. Dalam beberapa kasus, masih terdapat masyarakat yang kurang mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh WH. Tidak jarang petugas menghadapi penolakan, hambatan, maupun intervensi dari pihak tertentu ketika melakukan penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, adanya hubungan kekeluargaan, kedekatan sosial, maupun keinginan untuk menyelesaikan perkara secara internal sering kali menjadi faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum. Kondisi tersebut tentunya dapat menjadi tantangan tersendiri bagi WH dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap *jarimah* hubungan sesama jenis tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi sebagaimana yang diatur dalam *Qanun*, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana peran WH dijalankan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas peran WH dalam penegakan hukum terhadap tindakan hubungan sesama jenis di kota Lhokseumawe sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga tersebut dalam mewujudkan penegakan syariat Islam yang efektif di tengah masyarakat.

Permasalahan tersebut memberikan gambaran bahwa meskipun Lhokseumawe telah memiliki aturan yang jelas melalui *Qanun Jinayat* dan lembaga resmi seperti WH yang berwenang menegakkannya, praktik hubungan sesama jenis tetap muncul di tengah masyarakat. Peristiwa ini memperlihatkan adanya

kesenjangan antara regulasi yang telah tersedia dengan realitas sosial yang dihadapi di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penting untuk diteliti lebih lanjut terkait permasalahan peran WH kota Lhokseumawe terhadap pencegahan perilaku hubungan sesama jenis tersebut, yang akan dituangkan dalam sebuah kajian ilmiah guna menganalisis kelemahan regulasi yang ada serta merumuskan rekomendasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan norma sosial masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah peran Wilayatul Hisbah (WH) kota Lhokseumawe terhadap penegakan hukum tindakan hubungan sesama jenis?
2. Apakah hambatan yang dialami Wilayatul Hisbah (WH) kota Lhokseumawe terhadap penegakan hukum tindakan hubungan sesama jenis?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah (WH) kota Lhokseumawe untuk menyelesaikan hambatan terhadap penegakan hukum tindakan hubungan sesama jenis?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran WH kota Lhokseumawe terhadap penegakan hukum tindakan hubungan sesama jenis.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami WH kota Lhokseumawe terhadap penegakan hukum tindakan hubungan sesama jenis.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan WH kota Lhokseumawe dalam penyelesaian hambatan terhadap penegakan hukum tindakan hubungan sesama jenis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan menjadi penyumbang ilmu pengetahuan terkait konsep implementasi peran WH kota Lhokseumawe terhadap pencegahan perilaku hubungan sesama jenis, khususnya dihubungkan dengan salah satu kasus perzinahan yang dilakukan oleh pasangan sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna menjadi pedoman literatur karya ilmiah, sumber informasi dan referensi bagi yang memerlukan sehubungan dengan konsep upaya WH kota Lhokseumawe terhadap pencegahan perilaku hubungan sesama jenis, serta diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran kepada para aparat hukum juga pihak lain yang masih memiliki keterkaitan dalam mengadili pelaku perzinahan sesama jenis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dan tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah, maka peneliti merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup penulisan

skripsi yang akan dibahas, pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan menyimpang dari pokok pembahasan yang telah ditentukan sebelumnya. Maka daripada itu ruang lingkup dari penelitian ini berfokus pada Efektivitas Peran WH Terhadap Penegakan Hukum Tindakan hubungan sesama jenis.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah proses penelitian, sangat penting bagi peneliti untuk mencari referensi mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Maka, oleh karena itu peneliti akan menguraikan beberapa referensi penelitian terdahulu yang sudah dikaji:

1. Penelitian Syaifullah Noor, Universitas Sains Cut Nyak Dien, 2022 mengenai “Penerapan Hukum Terhadap *Jarimah* hubungan sesama jenis (Homoseksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna.”⁷

Penelitian ini meneliti tentang penerapan hukum terhadap jarimah Liwath (homoseksual) berdasarkan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* melalui studi putusan Nomor 18/JN/2017/MS.Bna, dimana pembahasan tersebut lebih mencakup bagaimana pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelaku *Liwath* di Aceh.

⁷ Syaifullah Noor, “Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (HomoSeksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah : Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/MS.Bna”, *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Volume 5, Nomor 2, 2022, hlm 125, <http://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/17>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2026.

Persamaan penelitian Syaifullah Noor dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan tindakan hubungan sesama jenis, karena kedua penelitian ini sama-sama membahas penegakan hukum terhadap pelaku hubungan sesama jenis berdasarkan hukum yang berlaku di Aceh.

Perbedaan penelitian Syaifullah Noor dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian, penelitian Syaifullah Noor meneliti penerapan sanksi hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini membahas efektivitas peran WH kota Lhokseumawe dalam menangani Tindakan hubungan sesama jenis.

2. Penelitian Rina Dahranawati, Universitas Malikussaleh 2025 mengenai “Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”.⁸

Penelitian ini meneliti tentang pengaturan hukum serta kebijakan hukum terhadap perilaku orientasi seksual LGBT berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dimana pembahasan tersebut lebih mencakup bagaimana pengaturan sanksi hukum bagi pelaku liwath dan musahaqah dalam Pasal 63 dan Pasal 64 Qanun Jinayat, serta kedudukan hukum LGBT dalam pandangan HAM di Indonesia.

Persamaan penelitian Rina Dahranawati dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan tindakan hubungan sesama jenis (LGBT) berdasarkan

⁸ Rina Dahranawati, *Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2025, hlm 37, <https://rama.unimil.ac.id/id/eprint/10779/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2026.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, karena kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai aspek hukum terhadap pelaku hubungan sesama jenis di Aceh serta sanksi yang diatur dalam Qanun Jinayat.

Perbedaan penelitian Rina Dahranawati dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus dan metode penelitian, penelitian Rina Dahranawati meneliti pengaturan dan kebijakan hukum terhadap orientasi seksual LGBT secara normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta cakupan pembahasan meliputi seluruh kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), sedangkan penelitian ini membahas efektivitas peran WH kota Lhokseumawe dalam menangani Tindakan hubungan sesama jenis.

3. Penelitian Putri Keumala, UIN Ar-Raniry, 2017 mengenai “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Di Banda Aceh”⁹

Penelitian ini meneliti tentang peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh, dimana pembahasan tersebut lebih mencakup bagaimana langkah dan strategi Wilayatul Hisbah dalam melakukan pencegahan terhadap LGBT melalui sosialisasi, patroli rutin, kunjungan ke sekolah-sekolah, serta kunjungan ke tempat-tempat yang terindikasi sering terjadinya pelanggaran.

Persamaan penelitian Putri Keumala dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan mengenai peran Wilayatul Hisbah dalam menangani perilaku

⁹ Putri Keumala, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Di Banda Aceh*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm 270, <https://repository.ar-raniry.ac.id/1533/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2026.

LGBT, karena kedua penelitian ini sama-sama membahas peran Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan dan penegakan syariat Islam terhadap tindakan yang berkaitan dengan hubungan sesama jenis.

Perbedaan penelitian Putri Keumala dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian, penelitian Putri Keumala meneliti peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah LGBT di kota Banda Aceh, sedangkan penelitian ini membahas efektivitas peran Wilayatul Hisbah kota Lhokseumawe dalam penegakan hukum terhadap tindakan hubungan sesama jenis, termasuk hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

4. Penelitian Mutiara Walidya Tami, UIN Ar-Raniry, 2022, mengenai "Penyadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Di kota Banda Aceh).¹⁰

Penelitian ini meneliti tentang penyadaran hukum terhadap pelaku homoseksual menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di kota Banda Aceh, dimana pembahasan tersebut lebih mencakup bagaimana kesadaran hukum pelaku homoseksual dari kasus-kasus yang ditangani oleh Wilayatul Hisbah serta upaya Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku homoseksual melalui razia, pemberian sanksi, sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan.

¹⁰ Mutiara Walidya Tami, *Penyadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Di Kota Banda Aceh)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm 48, □ <https://repository.ar-raniry.ac.id/24230/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2026.

Persamaan penelitian Mutiara Walidya Tami dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan mengenai penanganan terhadap pelaku hubungan sesama jenis, karena kedua penelitian ini sama-sama membahas peran Wilayatul Hisbah dalam menangani pelaku homoseksual berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Perbedaan penelitian Mutiara Walidya Tami dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian, penelitian Mutiara Walidya Tami meneliti penyadaran hukum terhadap pelaku homoseksual serta upaya Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku di kota Banda Aceh, sedangkan penelitian ini membahas efektivitas peran Wilayatul Hisbah kota Lhokseumawe dalam menangani tindakan hubungan sesama jenis.

5. Penelitian Ahlun Nazar Hatala, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, mengenai "Homoseksual Dalam Qanun Jinayat Aceh (Tinjauan Fiqih Jinayah Dan Hak Asasi Manusia).¹¹

Penelitian ini meneliti tentang homoseksual dalam Qanun Jinayah Aceh dengan tinjauan Fiqih Jinayah dan Hak Asasi Manusia, dimana pembahasan tersebut lebih mencakup bagaimana pengaturan hukum terhadap homoseksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta penerapan sanksinya terhadap pelaku homoseksual di Aceh. Dalam penelitian tersebut juga dibahas salah satu kasus pasangan sesama jenis di kota Banda Aceh yang ditangani oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh dan

¹¹ Ahlun Nazar Hatala, *Homoseksual Dalam Qanun Jinayah Aceh (Tinjauan Fiqih Jinayah Dan Hak Asasi Manusia)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021, hlm 82, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61085>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2026.

diproses berdasarkan Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

Persamaan penelitian Ahlun Nazar Hatala dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan mengenai hubungan sesama jenis, karena kedua penelitian ini sama-sama membahas penanganan terhadap pelaku hubungan sesama jenis berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* serta berkaitan dengan peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum terhadap tindakan tersebut.

Perbedaan penelitian Ahlun Nazar Hatala dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian, penelitian Ahlun Nazar Hatala lebih memfokuskan pada pengaturan homoseksual dalam Qanun Jinayah Aceh serta tinjauannya berdasarkan Fiqih Jinayah dan Hak Asasi Manusia, sedangkan penelitian ini membahas efektivitas peran Wilayatul Hisbah kota Lhokseumawe dalam menangani tindakan hubungan sesama jenis.